



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, pemerintah desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
 - b. bahwa untuk mengatur pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur dalam satu pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Dairi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai kewenangan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
18. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa dan sumber lain yang sah.
19. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan peralatan dan kebutuhan pertanian, perdagangan hasil pertanian, persewaan, serta industri dan kerajinan rakyat.

20. Penasehat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan, nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
21. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah Desa.
22. Pelaksana Operasional BUM Desa adalah struktur organisasi inti dalam hal menjalankan manajemen BUM Desa hasil musyawarah desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa.

Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa di setiap Desa; dan
- b. untuk mengefektifkan pengelolaan BUM Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pembentukan dan kedudukan BUM Desa;
- b. maksud, tujuan dan sasaran pembentukan BUM Desa;
- c. bentuk, keanggotaan dan organisasi BUM Desa;
- d. pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa;
- e. alokasi hasil usaha BUM Desa;
- f. masa bhakti pelaksana operasional dan pengawas;
- g. mekanisme pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan;
- h. audit;
- i. modal BUM Desa;
- j. kerjasama BUM Desa antar desa;
- k. pembubaran BUM Desa; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BUM DESA

Pasal 5

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa.
- (2) Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat Desa;

- b. potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sumber daya alam di Desa;
- d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
- e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 6

- (1) BUM Desa merupakan badan usaha milik desa yang independen dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan bina manfaat kerja Kepala Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian, yang berkedudukan di Desa.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

BAB V

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Maksud Pembentukan BUM Desa

Pasal 7

Pembentukan BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Bagian Kedua
Tujuan Pembentukan BUM Desa

Pasal 8

Pembentukan BUM Desa bertujuan antara lain:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga
Sasaran Pembentukan BUM Desa

Pasal 9

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran:

- a. terpenuhinya pelayanan masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan

- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian dan kebutuhan masyarakat desa.

BAB VI

BENTUK, KEANGGOTAAN DAN ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 10

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis sosial, penyewaan, perantara, perdagangan, keuangan, dan usaha bersama yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa.

Pasal 11

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan.

Pasal 12

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.

Pasal 14

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian;
 - e. sumur bekas tambang; dan
 - f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Kedua Keanggotaan BUM Desa

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota BUM Desa ditentukan berdasarkan domisili atau komunitas masyarakat yang ada di wilayah desa tanpa terkecuali.

- (2) Keanggotaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa yang berada di wilayah desa di Kabupaten Dairi yang sewaktu-waktu dapat ditambah atau berkurang sesuai perkembangan keanggotaan BUM Desa.

Bagian Ketiga
Organisasi BUM Desa

Pasal 19

- (1) Organisasi BUM Desa terdiri dari komposisi sebagai berikut:
- a. penasehat;
 - b. pelaksana operasional BUM Desa; dan
 - c. pengawas BUM Desa;
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. direktur; dan
 - b. bagian.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat dengan susunan kepengurusan terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (5) Untuk menentukan susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui Rapat Umum Pengawas.
- (6) Organisasi BUM Desa dengan seluruh komposisinya secara struktur terpisah dari struktur Pemerintah Desa.

- (7) Organisasi BUM Desa dengan seluruh komposisinya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dari hasil musyawarah desa.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengurus BUM Desa

Paragraf 1

Hak

Pasal 20

Pengurus BUM Desa berhak mendapat penghasilan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 21

- (1) Penasehat berkewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

- c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Paragraf 3

Wewenang

Pasal 22

- (1) Penasehat berwenang untuk :
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional berwenang untuk :
- a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawas berwenang untuk :
- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4);

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS BUM DESA

Pasal 23

Persyaratan pengangkatan Pelaksana Operasional organisasi BUM Desa adalah :

- a. masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;
- b. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- c. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- e. memiliki pengalaman di bidang usaha dan pengembangan sistem perekonomian;
- f. sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba.

Pasal 24

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pengawas:

- a. masyarakat Desa yang memiliki jiwa wirausaha;
- b. berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun;

- c. berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah desa tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- d. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- e. memiliki pengalaman di bidang kepengawasan;
- f. sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian dan penggantian Pengawas, Pelaksana Operasional Organisasi BUM Desa adalah disebabkan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah berakhir masa bhaktinya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (2) Dalam hal terjadi pemberhentian dan penggantian Pengawas dan/atau Pelaksana Operasional BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan pengangkatan Pengawas dan/atau Pelaksana Operasional Antar Waktu melalui Musyawarah Desa sampai berakhirnya sisa masa bhakti.

BAB VIII ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.

- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

BAB IX

MASA BHAKTI PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Masa bhakti Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa adalah selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penetapannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Operasional dan Pengawas yang telah habis masa bhaktinya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya dengan cara dimusyawarahkan.

BAB X

MEKANISME PENGELOLAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengelolaan

Pasal 28

- (1) BUM Desa dikelola oleh Pengurus secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel.

- (2) Kepala Desa selaku Penasehat melakukan evaluasi kinerja Pelaksana Operasional Organisasi BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 29

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa selaku Penasehat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
- (4) Selain kewajiban dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, yang disaksikan oleh Camat sebagai Wakil Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan laporan kepada Penasehat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan berkala dan laporan pertanggungjawaban.

- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perkembangan usaha BUM Desa sekurang-kurangnya tentang laporan keuangan semester.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Bhakti.
- (5) Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengenai laporan pengelolaan BUM Desa.
- (6) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak, maka laporan dikembalikan untuk disempurnakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo dipertanggungjawabkan.
- (7) Apabila laporan yang telah disempurnakan belum dapat diterima, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dilakukan audit sampai dengan pemberhentian Pelaksana Operasional.
- (8) Apabila Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang telah disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Penasehat lebih dari 14 (empat belas) hari tidak memberi pendapat, maka laporan dianggap diterima.

BAB XI AUDIT

Pasal 31

- (1) Audit keuangan BUM Desa dapat dilakukan apabila dipandang perlu.
- (2) Pelaksanaan audit keuangan BUM Desa dilakukan oleh akuntan publik dan/atau Inspektorat Kabupaten.

BAB XII
MODAL BUM DESA

Pasal 32

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APBDesa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
 - c. di luar penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB XIII
KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal 34

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 35

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 36

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama dilaksanakan antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XIV PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 37

Pembubaran BUM Desa dilakukan melalui Musyawarah Desa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa;
- b. BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya; dan
- c. dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengurus BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelatihan teknis terhadap Pengurus BUM Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 39

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui Inpektorat Kabupaten.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Bagi Desa yang telah memiliki dan menetapkan Peraturan Desa tentang BUM Desa sebelum ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diterbitkan maka harus segera menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
- (2) Seluruh modal yang berasal dari bantuan pemerintah dan pihak lainnya yang telah diterima harus dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 114) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 19 September 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA

UTARA : (66/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19701022 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2014 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, ditegaskan bahwa dalam upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau kerjasama antar Desa untuk peningkatan pendapatan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang pembentukannya harus memperhatikan potensi dan kebutuhan yang dimiliki Desa, serta dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi setempat. Pendirian atau pembentukan BUM Desa merupakan hal yang bersifat strategis. Pelaksanaan tahapan Musyawarah Desa dapat dielaborasi kaitannya dengan pembentukan BUM Desa secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

BUM Desa merupakan lembaga perekonomian di Desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dan pemerintah Desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi BUM Desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUM

Desa harus diatur tersendiri melalui Peraturan Desa yang merujuk kepada peraturan-peraturan di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatn BUM Desa secara optimal dan terus-menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian Desa secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar Desa mempunyai pedoman dalam membentuk dan mengelola BUM Desa serta agar tercipta keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa dan mengefektifkan pengelolaan potensi serta kekayaan desa melalui BUM Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

yang dimaksud dengan “perseroan terbatas” adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Huruf b

yang dimaksud dengan “lembaga keuangan mikro” adalah lembaga keuangan non bank yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pengembangan usah-usaha kecil menengah dengan pemberian pinjaman modal.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

“Bagian” yang dimaksud sekurang-kurangnya terdiri dari bagian administrasi, bagian keuangan dan bagian sumber daya manusia serta bagian unit-unit usaha. Yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BUM Desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman di bidang usaha dan pengembangan sistem perekonomian dibuktikan dengan surat rekomendasi pengalaman kerja di bidang ekonomi dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa dan/atau instansi terkait tentang pengalaman di bidang usaha dan pengembangan sistem perekonomian.

Huruf f

"Sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba" yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman di bidang kepengawasan adalah pernah bekerja di bidang kepengawasan minimal di desa yang dibuktikan dengan surat rekomendasi pengalaman di bidang kepengawasan dan atau surat keterangan dari Kepala Desa dan/atau instansi terkait.

Huruf f

“Sehat jasmani dan rohani serta tidak terlibat narkoba” yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “transparan” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUM Desa yang dilakukan secara jujur, dan terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh masyarakat Desa.

yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUM Desa yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.

yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah keterlibatan masyarakat Desa secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan keberlangsungan kegiatan usaha BUM Desa.

yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah proses pengelolaan kegiatan yang harus memberikan hasil, manfaat dan nilai tambah kepada Desa, yang semakin hari semakin baik dan meningkat.

yang dimaksud dengan “akseptabel” adalah kemampuan membuat keputusan dalam menjalankan kegiatan usaha harus didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak yang terlibat sehingga memperoleh pengakuan yang kuat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Audit yang dilakukan apabila ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BUM Desa atau karena adanya permintaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang melakukan pembinaan terhadap BUM Desa atau yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan modal yang berasal dari pemerintah adalah dana bantuan pemerintah melalui kegiatan UPK-PNPM Mandiri Perdesaan, yang sudah berakhir tahun 2014.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 180